



P E N E T A P A N
Nomor 338 /Pdt.P/2024/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I NIK : XXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir : Berare, XXXXXXXX, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, kabupaten Sumbawa, untuk selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK : XXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir : Ngeru, XXXXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan IRT, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX,, kabupaten Sumbawa, untuk selanjutnya disebut **Pemohon II**; selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut dengan Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah telah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon suami Anak Pemohon, Orang tua Calon suami Anak Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa, dalam register perkara Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Sub, tanggal 09 Agustus 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 11 Juli 1984 sesuai dengan Bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah yang di

Halaman 1 dari 17 Hal. Pen. No. 338/Pdt.P/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hilir,
Kabupaten Sumbawa, dengan Nomor :
357/Kua.18.04.14/PW.01/06/2019, tertanggal 24 Maret 2019.

2. Bahwa selama pernikahan antara **Pemohon I** dengan **Pemohon II** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak.
3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak ke-8 (delapan) yang bernama :
ANAK Binti XXXXXX, NIK : XXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir : Berare, XXXXXXX, umur 18 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan -, tempat tinggal di Dusun XXXXX, RT. 006 RW. 002, Desa XXXXXXX Kecamatan Moyo Hilir, kabupaten Sumbawa.
Dengan calon suami bernama :
CALON SUAMI, NIK : XXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir : Perung, 20 November 2001, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Perung, RT. 001 RW. 001, Desa Perung, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa.
4. Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut hukum syari'at islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku semuanya telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon sampai saat ini belum **mencapai 19 tahun**, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena mengingat anak Para Pemohon dengan calon Suaminya telah melakukan Kawin Lari, dan sudah menjalankan adat istiadat yaitu Rapat Desa/Adat dan Nyorong/Sorong Serah, sehingga anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Gadis/Perawan dan meskipun belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi telah aqil baliq, begitupun calon suaminya yang sudah siap menjadi seorang kepala rumah tangga serta sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus riburupiah) per bulan.

Halaman 2 dari 17 Hal. Pen. No. 338/Pdt.P/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan anak Pemohon kepada Sutardi, S.Ag pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan dengan Nomor : B-375/KUA.18.04.14/Pw.01/08/2024, tanggal 06 Agustus 2004.
7. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa dan memberikan putusannya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama XXXXX Binti XXXXXX dengan calon suami bernama Randi Saputra Bin Saruji.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (et aequo et bono) Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunda permohonannya dan menunggu usia anak Pemohon hingga mencapai usia dewasa serta menasehati tentang pentingnya pendidikan bagi anak, kesiapan reproduksi serta dampak ekonomi, sosial, psikologis anak dan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 3 dari 17 Hal. Pen. No. 338/Pdt.P/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di depan persidangan anak Pemohon yang bernama ANAK memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ANAK adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 29 Juni 2006;
- Bahwa benar ANAK telah lama menjalin hubungan cinta dengan Randi Saputra dan telah berpacaran selama kurang lebih setahun;
- Bahwa benar hubungan cinta ANAK dengan Randi Saputra sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar hukum agama apalagi saat ini dirinya sering bersama calon suaminya;
- Bahwa ANAK dengan Randi Saputra tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada hubungan saudara sesusuan dan sama sama beragama Islam;
- Bahwa ANAK setuju menikah dengan Randi Saputra bahkan telah selarian;
- Bahwa rencana pernikahan ANAK dengan Randi Saputra atas dasar suka sama suka, tidak dipaksa baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun juga;
- Bahwa ANAK berstatus perawan sedangkan Randi Saputra berstatus Jejaka;
- Bahwa Randi Saputra bekerja sebagai Petani dengan penghasilan kurang lebih Rp1 500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa saat ini ANAK dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap secara fisik dan mental menjadi ibu rumah tangga dan istri yang baik;

Bahwa di depan persidangan calon suami anak Pemohon yang bernama Randi Saputra memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Randi Saputra berumur 23 tahun ;
- Bahwa benar Randi Saputra telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon dan keduanya telah saling mencintai bahkan telah berpacaran;

Halaman 4 dari 17 Hal. Pen. No. 338/Pdt.P/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hubungan cinta antara ANAK Randi Saputra dengan anak Pemohon sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar Hukum Agama karena ANAK saat ini sering pergi bersama;
- Bahwa Randi Saputra dengan Anak Pemohon tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada hubungan saudara sesusuan dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Randi Saputra setuju menikah dengan Anak Pemohon;
- Bahwa antara Randi Saputra dan anak Pemohon tidak ada paksaan baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun juga untuk menikah serta didasari rasa saling mencintai;
- Bahwa benar Randi Saputra berstatus jejaka dan Anak Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa Randi Saputra bekerja sebagai Petani dengan penghasilan kurang lebih Rp1 500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa saat ini Randi Saputra dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap secara fisik dan mental menjadi kepala rumah tangga dan suami yang baik;

Bahwa di depan persidangan orang tua/keluarga calon suami anak Pemohon yang bernama:

1. **XXXXXXXXXX**, Umur 43 tahun, Agama Islam, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa benar Randi Saputra telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon dan keduanya telah saling mencintai bahkan telah lama berpacaran;
 - Bahwa benar hubungan cinta Randi Saputra dengan anak Pemohon sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan terus terjadi hal-hal yang melanggar Hukum Agama karena keduanya sering bersama;
 - Bahwa benar Randi Saputra dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada hubungan saudara sesusuan dan sama-sama beragama Islam;

Halaman 5 dari 17 Hal. Pen. No. 338/Pdt.P/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Randi Saputra dan Anak Pemohon tidak ada paksaan untuk menikah dengan didasari rasa saling mencintai;
- Bahwa benar Randi Saputra berstatus jejaka dan anak Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa Randi Saputra bekerja sebagai Petani dengan penghasilan kurang lebih Rp1 500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Randi Saputra mampu dan sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai suami yang baik karena pernikahan ini adalah permintaan Randi Saputra dan bukan kehendak orang lain;
- Bahwa kedua keluarga sudah sama-sama setuju untuk menikahkan Randi Saputra dengan Anak Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua siap membimbing keduanya dalam mengarungi rumah tangga dan membantu mereka secara finansial jika mereka mengalami kekurangan dalam masalah keuangan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Randi Saputra dan Anak Pemohon;
- Bahwa Randi Saputra dan Anak Pemohon sehat secara jasmani dan rohani ;
- Bahwa Randi Saputra dan Anak Pemohon berakhlak baik dan sudah dewasa dalam bertingkah laku;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor XXXXXXXXXX, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor XXXXXXXX, tanggal 01 Februari 2024, atas nama Keluarga Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa. Bukti

Halaman 6 dari 17 Hal. Pen. No. 338/Pdt.P/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor XXXXXXXXXX, atas nama anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Ijazah, Nomor XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala SDN Berare, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor XXXXXXXXXX, atas nama calon suami anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah, Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala SMAN 1 Lunyuk, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Rekomendasi Kesehatan, tanggal 07 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Moyo Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Rekomendasi Konseling, Nomor 4875.1/38/Puspaga-samawa/2024, tanggal 07 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kabupaten Sumbawa. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Penolakan Nikah, Nomor B-375/KUA.18.04.14/Pw.01/08/2024, tanggal 06 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hilir,

Halaman 7 dari 17 Hal. Pen. No. 338/Pdt.P/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumbawa. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

B. SAKSI_SAKSI

1. SAKSI, Umur 50 Tahun, agama Islam, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya;
- Bahwa, Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya beragama Islam dan keduanya berstatus bujang dan perawan;
- Bahwa, antara anak Para Pemohon dan Calon isterinya tidak mempunyai hubungan mahram yang menjadi penghalang bagi mereka untuk menikah;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sama -sama berkelakuan baik dan sehat;

2 SAKSI, Umur 48 Tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya akan tetapi umurnya tidak cukup, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama;
- Bahwa, antara Calon isteri dan calon suami anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan mahram yang menghalangi pernikahan mereka dan sama-sama beragama islam;
- Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan dan calon suaminya adalah jejaka;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan dari pihak ketiga manapun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sama sama berkelakuan baik dan sehat;
- Bahwa saat ini pernikahan anak Pemohon sudah sangat mendesak;

Halaman 8 dari 17 Hal. Pen. No. 338/Pdt.P/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan kedua orang tua Calon istri Anak Pemohon sama-sama merestui hubungan Anak Pemohon dan Calon istrinya tersebut;
- Bahwa secara fisik maupun mental anak para Pemohon dan calon suaminya sudah cukup dewasa sehingga mampu menjadi calon suami yang baik bagi calon istrinya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Dispensasi Kawin adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a jo. penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunda pernikahan

Halaman 9 dari 17 Hal. Pen. No. 338/Pdt.P/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya dengan calon suaminya sampai anak Pemohon berusia 19 tahun dan menasehati tentang pentingnya pendidikan bagi anak, kesiapan reproduksi serta dampak ekonomi, sosial, psikologis anak dan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga pada pernikahan anak usia dini, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini permohonan (*voluntair*), maka mediasi tidak perlu dilaksanakan, sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah memohon kepada Pengadilan Agama Sumbawa agar menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dengan Calon suaminya dengan alasan yang telah dikemukakan Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon agar dapat didengar keterangannya sehingga hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 10 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pula Hakim telah berusaha menasehati anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon agar menunda perkawinan anak Pemohon sampai anak Pemohon berusia 19 tahun, dan menasehati tentang pentingnya pendidikan bagi anak, kesiapan reproduksi serta dampak ekonomi, sosial, psikologis anak dan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga pada pernikahan anak usia dini, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menurut keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon bahwa kedua calon mempelai sanggup untuk

Halaman 10 dari 17 Hal. Pen. No. 338/Pdt.P/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan baik secara fisik, materi maupun mental agar terhindar dari perbuatan yang diharamkan lebih jauh, apalagi anak Pemohon sering bersama berduaaan, sehingga berdasarkan keterangan tersebut memperkuat fakta permohonan Pemohon bahwa keduanya layak untuk segera menikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 s.d. P.9 di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, maka dengan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumbawa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama edisi tahun 2014 halaman 138, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Sumbawa dan bukti tersebut sesuai ketentuan pasal 5 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka bukti tersebut memperkuat fakta bahwa Pemohon adalah Orang Tua kandung dari Calon mempelai perempuan yang masih di bawah umur, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, **susunan dan hubungan dalam keluarga**, serta identitas anggota keluarga, dan

Halaman 11 dari 17 Hal. Pen. No. 338/Pdt.P/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin oleh karena itu Pemohon sebagai orang tua kandung berhak mengajukan permohonan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata maka memperkuat fakta identitas anak bahwa Anak Pemohon yang bernama ANAK belum berusia 19 tahun, dalam hal ini maka terbukti anak Pemohon belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 5 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Ijazah anak Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata maka memperkuat fakta bahwa anak Pemohon juga telah menyelesaikan pendidikan pada sekolah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon Suami anak Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk Eletronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, maka dengan bukti P.5 terbukti bahwa calon suami anak Pemohon identitas dirinya telah sesuai dengan surat Permohonan dan telah cukup umur untuk menikah, dan bukti tersebut sesuai ketentuan pasal 5 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Ijazah calon suami anak Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil,

Halaman 12 dari 17 Hal. Pen. No. 338/Pdt.P/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata maka memperkuat fakta bahwa calon suami anak Pemohon juga telah menyelesaikan pendidikan pada sekolah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Fotokopi Surat Pemeriksaan kesehatan dan keterangan dari dokter tentang kondisi anak Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata maka memperkuat fakta bahwa anak Pemohon dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Fotokopi Surat rekomendasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata maka memperkuat fakta bahwa anak Para Pemohon telah diberikan konseling oleh psikolog agar mengurungkan niatnya untuk menikah usia anak namun keduanya tetap bersikukuh untuk tetap melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan ANAK Anak Pemohon dengan Calon suaminya di KUA Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur Anak Pemohon masih kurang dari 19 tahun sehingga Hakim berpendapat permohonan Pemohon mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama Sumbawa Besar telah tepat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan serta berdasarkan keterangan Anak Pemohon, Calon suami Anak Pemohon dan orang tua kandung calon suami Pemohon maka terdapat fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ANAK adalah Anak kandung Pemohon yang berusia di bawah 19 tahun dengan status perawan;

Halaman 13 dari 17 Hal. Pen. No. 338/Pdt.P/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon suami Anak Pemohon telah berusia 19 tahun lebih dan berstatus jejaka;
- Bahwa antara ANAK Anak Pemohon dan Calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan;
- Bahwa Anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam, telah mumayyiz, dan akil baligh serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa rencana pernikahan Anak Pemohon dan Calon suaminya adalah atas persetujuan keduanya tanpa adanya paksaan baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun juga;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Petani dengan penghasilan kurang lebih Rp1.500.000,-(Satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Anak Pemohon dan calon suaminya menyatakan telah siap dan sanggup baik secara fisik maupun mental menjadi istri yang baik untuk Calon suaminya serta menyatakan sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban sebagai pasangan suami istri yang bertanggung jawab dalam membina rumah tangga;
- Bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya tidak bisa ditunda-tunda lagi karena anak Pemohon sudah ingin menikah karena keduanya sering bersama bahkan telah selarian ;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga merestui pernikahan Anak Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mengadili permohonan Dispensasi kawin berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemamfaatan dan kepastian hukum sesuai ketentuan pasal 2 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon dan Calon suaminya sudah saling menyetujui bahkan sudah saling mencintai, sehingga hal tersebut telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

Halaman 14 dari 17 Hal. Pen. No. 338/Pdt.P/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jis. pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 14 huruf (a) Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada unsur paksaan baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun juga dan keduanya siap secara fisik dan mental untuk menikah sehingga hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 14 huruf (b) dan (c) Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa antara Anak Pemohon dan Calon suaminya tidak ada larangan untuk kawin karena tidak memiliki hubungan keluarga baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun pertalian sesusuan sehingga telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jis pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 16 huruf (d) Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa hubungan Anak Pemohon dan Calon suaminya telah demikian eratnya bahkan anak Pemohon saat ini sering bersama sehingga dikhawatirkan Anak Pemohon dan Calon suaminya berhubungan lebih jauh bahkan melanggar larangan agama, Hakim berpendapat bahwa mengizinkan keduanya melangsungkan pernikahan adalah lebih maslahat bagi keduanya dan bagi keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas, maka Hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqhiyyah yang diambil oleh Hakim sebagai pendapat yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kebaikan";

Halaman 15 dari 17 Hal. Pen. No. 338/Pdt.P/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat demi kepentingan terbaik bagi anak (*The Best Interest Of The Child*), maka sesuai ketentuan pasal 17 huruf (a) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan Anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah bagi seorang laki-laki sebagaimana yang diatur oleh Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 ayat (5) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dapat diberikan pengecualian dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon untuk menikah dengan Calon suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi anak Para Pemohon yang bernama **ANAK binti XXXXXXXXX** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Randi Saputra bin Saruji**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 545.000,00 (Lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1446 Hijriyah, oleh Erpan, S.H.

Halaman 16 dari 17 Hal. Pen. No. 338/Pdt.P/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Hj. Siti Aisyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Ttd

Erpan, S.H. M.H.,

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. Siti Aisyah., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 400.000,00
4. PNBP Pemanggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 545.000,00

Halaman 17 dari 17 Hal. Pen. No. 338/Pdt.P/2024/PA.Sub